

PENETAPAN– PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
2024

Kpt NO 106 TAHUN 2024 : 9 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
KENDARI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi partai politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
- Bahwa Komsu Pemilihan Umum Kota Kendari telah melaksanakan rapat Pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kota Kendari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 188/PL.01.9-BA/7471/2/2024 tertanggal 2 Mei 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Catatan** : - Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024
-